



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 202 /KEP/HK/2022**

TENTANG

PETA PROSES BISNIS

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2018 - 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Peta Proses Bisnis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

KEDUA : Peta Proses Bisnis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :

- a. peta proses;
- b. peta sub proses;
- c. peta relasi; dan
- d. peta lintas fungsi.

KETIGA : Peta Proses Bisnis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang,
pada tanggal 10 Juni 2022

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


V. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.



PETA PROSES BISNIS
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTT

ALAMAT: Jl. Polisi Militer No. 3 Oebobo-Kupang

No telepon (0380) 829 428 Fax (0380) 822641

Website:

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan-Nya sehingga Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyelesaikan Peta Proses Bisnis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023.

Peta Proses Bisnis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen yang berisi diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bagian untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan pendirian organisasi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi NTT 2018 – 2023 dan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023. Peta Proses bisnis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Akhirnya semoga Peta Proses Bisnis ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dapat meningkatkan kinerja seluruh aparatur pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Juni 2022

d Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Jusuf A. Adoe, SE, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19640722 199209 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| I. Kata Pengantar | i |
| II. Daftar Isi | ii |
| III. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 | 1 |
| IV. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.... | 2 |
| V. Telaahan peran serta dan keterlibatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah..... | 4 |
| VI. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur | 5 |
| VII. Peta Proses Bisnis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur | 7 |
| A. Peta Proses..... | 7 |
| B. Peta Sub Proses | 10 |
| 1. Peta Sub Proses ESDM-01. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian | 10 |
| 2. Peta Sub Proses ESDM-02. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan..... | 11 |
| 3. Peta Sub Proses ESDM-03. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | 12 |
| 4. Peta Sub Proses ESDM-04. Pengelolaan dan Pengembangan SDM..... | 13 |
| 5. Peta Sub Proses ESDM-05 Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi..... | 14 |
| 6. Peta Sub Proses ESDM-06. Perencanaan dan Keuangan..... | 15 |
| 7. Peta Sub Proses ESDM-07. Pengawasan Internal..... | 16 |
| 8. Peta Sub Proses ESDM-08. Pembangunan Zona Integritas | 17 |
| C. Peta Relasi | 18 |
| 1. ESDM-01.1 Pelaksanaan Rekomendasi Teknis Bidang Geologi dan Air Tanah di Wilayah Provinsi NTT | 19 |
| 2. ESDM-01.2 Pelaksanaan Survey Potensi Air Tanah di Wilayah Provinsi NTT | 20 |
| 3. ESDM-01.3 Pelaksanaan Zona Konservasi Cekungan Air Tanah | 21 |
| 4. ESDM-02.1 Pengadaan PLTS, PJU-TS dan Biogas..... | 21 |
| 5. ESDM-03.1 Pelaksanaan Rekomendasi Teknis Bidang Ketenagalistrikan di Wilayah provinsi NTT | 22 |

| | |
|--|----|
| 6. ESDM-03.2 Pelaksanaan Pengadaan Pasang Baru Listrik 450 VA untuk Masyarakat Tidak Mampu | 23 |
| 7. ESDM-04.1 Perencanaan DAN Formasi Pegawai | 24 |
| 8. ESDM-04.2 Penilaian Prestasi Kinerja..... | 25 |
| 9. ESDM-04.3 Kenaikan Pangkat / Pensiun PNS | 26 |
| 10. ESDM-04.4 Disiplin Pegawai..... | 27 |
| 11. ESDM-05.1 Pembangunan / Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet | 27 |
| 12. ESDM-05.2 Pengelolaan Website..... | 28 |
| 13. ESDM-05.3 Pengelolaan Aplikasi E-NADI..... | 29 |
| 14. ESDM-06.1 Perencanaan | 30 |
| 15. ESDM-06.2 Penatausahaan Keuangan..... | 31 |
| 16. ESDM-07.1 Pelaksanaan SPIP..... | 32 |
| 17. ESDM-08.1 Pembangunan Zona Integritas..... | 33 |

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 202 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 10 Juni 2022

**PETA PROSES BISNIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023**

I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023

A. Visi :

“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

B. Misi :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

C. Tujuan:

1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah;
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial;
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*);
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat;
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk;
7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

D. Sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan;
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah;

3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk;
4. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah;
5. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah;
8. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan;
9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur;
10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan;
12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita;
13. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

| Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" | | | |
|---|---|--|---|
| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN |
| 1. | Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil | 1. Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera | 1. Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan |
| | | | 2. Berkurangnya Kemiskinan |
| | | | 3. Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja |
| | | 2. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri | 1. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah |
| | | | 2. Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional |
| | | | 3. Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat |
| 3. Mewujudkan NTT yang berkeadilan Sosial | 4. Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan | | |
| | 1. Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah | | |
| | | | 2. Terjaminnya keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak |
| 2. | Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat | 1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama | 1. Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata |

| Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" | | | |
|---|--|--|---|
| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN |
| | pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>) | ekonomi daerah (<i>prime mover</i>) | (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan 2. Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah |
| 3. | Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan | 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat 2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar 3. Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (<i>sustainability</i>) lingkungan hidup dalam pembangunan | 1. Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah 2. Tersedianya infrastruktur Pengariran yang mendukung peningkatan produksi Pertanian 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak 2. Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah 2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca 3. Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang 4. Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara 5. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim |
| 4. | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | 1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing | 1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing 3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT 4. Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan |

| Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" | | | |
|---|--|---|---|
| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN |
| 5. | Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Mewujudkan Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik | Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif |

III. Telaahan peran serta dan keterlibatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal tersebut ditunjukkan melalui pernyataan Misi ketiga, yaitu **"Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan"** dengan tujuan Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar.

Dalam rangka mensukseskan visi dan misi tersebut di atas maka Pembangunan infrastruktur menjadi kekuatan kunci. Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral di NTT diarahkan untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi melalui program prioritas Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan yang terdiri dari program 1) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, 2) Program Pengelolaan Geologi dan Air Tanah, 3) Pengelolaan Energi Baru Terbarukan, 4) Pengelolaan Ketenagalistrikan, serta 5) Pengelolaan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mendukung misi *ketiga* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu **"Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan"**.

IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur


Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT merupakan salah satu unsur perangkat daerah Pemerintah Provinsi NTT yang dalam penyelenggaraan pemerintahan berfungsi sebagai : pelayanan kepada masyarakat, pelaksana pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin Kepala Dinas Kesehatan yang dibantu oleh Sekretariat dan 4 Bidang Dinas (Bidang Mineral dan Batubara; Bidang Geologi dan Air Tanah; Bidang Energi Baru Terbarukan; Bidang Ketenagalistrikan) serta 7 Cabang Dinas (Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua di Kupang; 2) Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka di Kefamenanu; 3) Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka, di Larantuka; 4) Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Manggarai di Ruteng; 5) Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah Sumba Barat Daya dan Sumba Timur di Waikabubak; 6) Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kabupaten Ende Ngada dan Nagekeo di Ende; 7) Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kabupaten Alor di Kalabahi), dengan masing-masing Sub Bagian sebagai

berikut :

1. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

Berikut adalah Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur:




Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT

V. Peta Proses Bisnis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur

A. PETA PROSES

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/*stakeholder*/masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka pencapaian proses utama. Peta Proses digambarkan dengan prinsip *Supplier – Input – Proses – Output – Customer*. Peta Proses pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sebagai berikut :




Penjelasan Proses :


1. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Energi Baru Terbarukan yang memiliki hubungan timbal balik dengan Proses Pengelolaan Ketenagalistrikan yang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketenagalistrikan;
2. Data Kepegawaian sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan SDM;
3. RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;
4. KUA menjadi dasar perencanaan anggaran;
5. Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;
6. Sarana dan prasarana TI mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT melakukan Sosialisasi dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas bagi Perangkat Daerah
8. Pengelolaan SDM sebagai dasar Penentuan Formasi Kebutuhan Pegawai, Distribusi/Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian Sanksi dan Pengembangan SDM.
9. Pencapaian program sebagai bahan Evaluasi Bappelitbangda;
10. Pencapaian anggaran sebagai bahan Evaluasi Badan Keuangan Daerah;
11. Pengawasan Internal dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah;
12. Pengelolaan SPBE dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Pembangunan Zona Integritas menjadi Bahan Evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Provinsi NTT terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi NTT;

B. PETA SUB PROSES

Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier – Input – Proses – Output – Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:




PETA SUB PROSES
ESDM-02. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN




PETA SUB PROSES


ESDM-03. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN



PETA SUB PROSES ESDM-04. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM




PETA SUB PROSES
ESDM-05 PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI




PETA SUB PROSES


ESDM-06. PERENCANAAN DAN KEUANGAN



PETA SUB PROSES
ESDM-07. PENGAWASAN INTERNAL




PETA SUB PROSES
ESDM-08. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



C. PETA RELASI


Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.



D. PETA LINTAS FUNGSI (CFM)


Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

ESDM-01.1 Pelaksanaan Rekomendasi Teknis Bidang Geologi dan Air Tanah di Wilayah Provinsi NTT




ESDM-01.2 Pelaksanaan Survey Potensi Air Tanah di Wilayah Provinsi NTT

| | | |
|--|------------------------------------|-------------|
| PEMERINTAH DESA/KELOMPOK MASYARAKAT | DINAS ESDM (BIDANG GAT) | TAPD |
|--|------------------------------------|-------------|



ESDM-01.3 Pelaksanaan Zona Konservasi Cekungan Air Tanah


| | | | |
|------------------------------------|-------------|---|---------------------------------|
| DINAS ESDM (BIDANG GAT) | TAPD | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | REKANAN/PIHAK KETIGA |
|------------------------------------|-------------|---|---------------------------------|




ESDM-02.1 Pengadaan PLTS, PJU-TS dan Biogas

(Pengadaan PLTS, PJU-TS dan Biogas)

| | | | | |
|---|--|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| PEMERINTAH DESA/ KELOMPOK MASYARAKAT | DINAS ESDM (BIDANG EBT) | TAPD | REKANAN / PIHAK KETIGA | BIRO PENGADAAN BARANG JASA |
|---|--|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|




ESDM-03.1 Pelaksanaan Rekomendasi Teknis Bidang Ketenagalistrikan di Wilayah Provinsi NTT




ESDM-03.2 Pelaksanaan Pengadaan Pasang Baru Listrik 450 VA untuk Masyarakat Tidak Mampu


| PEMERINTAH DESA/ KELOMPOK MASYARAKAT | DINAS ESDM (BIDANG KETENAGAL ISTRIKAN) | PT. PLN (PERSERO) | TAPD | REKANAN / PIHAK KETIGA PELAKSANA PEKERJAAN | BIRO PENGADAAN BARANG JASA |
|--------------------------------------|--|-------------------|------|--|----------------------------|
|--------------------------------------|--|-------------------|------|--|----------------------------|




ESDM-04.1 Perencanaan dan Formasi Pegawai




ESDM-04.2 Penilaian Prestasi Kinerja




ESDM-04.3 Kenaikan Pangkat / Pensiun Asn




ESDM-04.4 Disiplin Pegawai




ESDM-05.1 Pembangunan / Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet




ESDM-05.2 Pengelolaan Website




ESDM-05.3 Pengelolaan Aplikasi E-NADI




ESDM-06.1 Perencanaan




ESDM-06.2 Penatausahaan Keuangan





ESDM-07.1 Pelaksanaan SPIP



ESDM-08.1 Pembangunan Zona Integritas




 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

2